



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. H. Agus Salim No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21301 Fax. 22070

Laman : dprd.pesisirselatankab.go.id Pos-el dprd.pesisirs selatan.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 800.1/8a/Set.DPRD/2025

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2025**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menerapkan manajemen risiko secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Struktur Pengelola Resiko pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025; dan
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP
 2. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP.
 3. Menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan

pelaksanaan SAKIP yaitu :

- a. Rencana Strategis
- b. Perjanjian Kinerja
- c. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- d. Rencana Aksi
- e. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- f. Laporan Kinerja

4. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen

5. Merumuskan dan menyusun aturan atau petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Kepala Bagian Keuangan dan Bina Program di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DIPAINAN
PADA TANGGAL : 6 Januari 2025

SEKRETARIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN



IKHSAN BUSRA, SH
NIP. 19671231 199402 1 007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800.1/8a/Set.DPRD/2025

TANGGAL : 6 JANUARI 2025

TENTANG : STRUKTUR PENGELOLA RISIKO SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	IKHSAN BUSRA, S.H./Sekretaris DPRD	Ketua
2.	Gus Indra Eka Putra, SE., M.M./Kepala Bagian Keuangan dan Bina Program	Koordinator
3.	Junaidi, S.H., M.M./Kepala Bagian Umum	Anggota
4.	Gusriyendi, S.H./Kepala Bagian Persidangan dan Risalah	Anggota
5.	Hasnul Karim, S.H./Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
6.	Emili Zola, S.A.P./Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Daswandi, S.T./Perencana Ahli Muda	Sekretariat
10.	Fitri Handayani, S.I.K., M.Si/Staf Perencanaan	Sekretariat

SEKRETARIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAB. PESISIR SELATAN



IKHSAN BUSRA, SH
NIP. 19671231 19940